



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ago Antoni Alias Ago Bin Gain;
2. Tempat Lahir : Lemo (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 20 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lemo II, RT 10. Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan alamat lainnya Jalan Pramuka, RT 27, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang beralamat di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw tertanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1,09 (satu koma nol sembilan) gram brutto atau 0,69 (dua koma nol dua) gram netto yang mana sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto
 - b. 1 (satu) buah amplop putih
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) buah Honda Beat berwarna Putih No. Pol KH 6879 EO
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani persidangan dan masih harus merawat orang tuanya sehingga memohonkan untuk Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 102/O.2.13/Enz.2/12/2022 tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Jalan Yetro Singseng Gang Bahagia RT 008 B Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Yetro Singseng Gang Bahagia RT 008 B Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi ARY SETIAWAN Bin MIMI ARIFIN dan saksi RAHMAT RISKI RAMADAN alias RISKI Bin WAHIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya dengan disaksikan oleh saksi RUSPANDI Bin KUSTAN SAUN selaku Ketua RT setempat kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto; 1 (satu) buah amplop putih; 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hitam; dan 1 (satu) buah Honda Beat berwarna Putih No. Pol KH 6879 EO. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa di suruh oleh saksi SITI JAMILAH Binti NANANG untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang sudah menunggu di gang Bahagia, yang mana maksud dan tujuan terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena tersangka ikut numpang tinggal di rumah saksi SITI JAMILAH Binti NANANG dan pernah juga diajak memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu milik saksi SITI JAMILAH Binti NANANG.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 534/LHP/IX/PNPB/2022 tanggal 19 September 2022 berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2583 (nol koma dua lima delapan tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 555/LABKES-PN/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di Jalan Yetro Singseng Gang Bahagia RT 008 B Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Yetro Singseng Gang Bahagia RT 008 B Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi ARY SETIAWAN Bin MIMI ARIFIN dan saksi RAHMAT RISKI RAMADAN alias RISKI Bin WAHIDIN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya dengan disaksikan oleh saksi RUSPANDI Bin KUSTAN SAUN selaku Ketua RT setempat kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto; 1 (satu) buah amplop putih; 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna hitam; dan 1 (satu) buah Honda Beat berwarna Putih No. Pol KH 6879 EO. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa di suruh oleh saksi SITI JAMILAH Binti NANANG untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang sudah menunggu di gang Bahagia, yang mana maksud dan tujuan terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut karena tersangka ikut numpang tinggal di rumah saksi SITI JAMILAH Binti NANANG dan pernah juga diajak memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu milik saksi SITI JAMILAH Binti NANANG.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 534/LHP/IX/PNPB/2022 tanggal 19 September 2022 berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0, 2583 (nol koma dua lima delapan tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamin* terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 555/LABKES-PN/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif *Metamfetamine* dan *Amphetamine*.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Sriwahyu Ningsih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, RT 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan dari kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Saksi bersama dengan Sdri. SITI JAMILAH mau keluar dari rumah, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dengan membawa Terdakwa lalu kami berdua juga diamankan dan di bawa masuk ke dalam rumah, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Sdri. JAMILAH ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram yang dijual seharga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk mengantar pesanan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. KIPLI, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdri. SITI JAMILAH di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdri. JAMILAH meminta Terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut karena sudah ada seseorang yang memesan Narkotika jenis Sabu yaitu Sdr. KIPLI ke Sdri. SITI JAMILAH maka Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut kepada orang yang memesannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah cukup lama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Siti Jamilah Alias Jamilah Binti Nanang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, RT 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan dari kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Saksi bersama dengan Sdri. LILIK mau keluar dari rumah, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dengan membawa Terdakwa lalu kami berdua juga diamankan dan di bawa masuk ke dalam rumah, karena sebelumnya Saksi ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram yang dijual seharga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengantar pesanan Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut kepada Sdr. KIPLI, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdri. LILIK di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut karena sudah ada seseorang yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Saksi yaitu Sdr. KIPLI maka Saksi menitipkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada Sdr. KIPLI;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saya dgn Sdri. LILIK bersama-sama secara patungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah cukup lama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Rahmat Riski Ramadhan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Sat Narkoba Polres Barito Utara mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika dan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika tersebut kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan koordinasi dan memastikan bahwa Terdakwa ada di Jalan Yetro Singseng, Gang Bahagia, RT 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan di Gang Bahagia RT 008, kemudian Terdakwa diborgol setelah itu Rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara yaitu menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi memanggil ketua RT, yaitu Sdr. RUSPANDI yang diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam amplop warna putih, barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di interogasi di TKP dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdri. SITI JAMILAH dan Sdri. LILIK selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba menuju rumah Sdri. SITI JAMILAH dan Sdri. LILIK, untuk melakukan pengembangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdri. SITI JAMILAH dan Sdri. LILIK, dan di suruh mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut ke Gang Bahagia kepada seseorang yang sudah menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I kepada orang lain karena melanggar Hukum dan Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 058/0462.OG/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh BENNY RAHMAN/NIK P.91517 selaku yang menimbang, menerangkan bahwa berat kotor paket barang bukti keseluruhan 1.09 gram dengan berat bersih 0.69 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 534/LHP/IX/PNPB/2022 tanggal 19 September 2022 berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0, 2583 (nol koma dua lima delapan tiga) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 555/LABKES-PN/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, RT 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang, petugas keburu datang kemudian tangan Terdakwa di pegang oleh perugas akan tetapi amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu jatuh kemudian disaksikan oleh ketua RT, amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, transaksinya Terdakwa disuruh ngantar amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu kepada seseorang, setelah barang tersebut sampai ke calon pembeli uang tersebut Terdakwa terima dengan jumlah uang Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, akan tetapi sebelum barang tersebut sampai ketangan calon pembeli Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan sdri. SITI JAMILAH datang kerumah sdri. LILIK di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, setelah kami sampai kerumah sdri. LILIK, Terdakwa disuruh sdri. SITI JAMILAH untuk mengantarkan amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr. KIPLI yang sudah menunggu di Gang Bahagia, setelah itu Terdakwa berangkat dengan membawa amplop warna putih itu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di Gang Bahagia tepatnya di sekitar kuburan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang, kemudian disaksikan oleh ketua RT amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian petugas melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A31 yang disimpan di saku celana bagian kanan, lalu petugas menanyakan asal barang tersebut kemudian Terdakwa jawab barang tersebut milik Sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK yang tugas Terdakwa hanya mengantarkan pesanan barang tersebut, setelah pengeledahan kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sdri. LILIK setelah sampai di rumah sdri. LILIK petugas mengamankan kedua orang tersebut, setelah itu petugas memanggil ketua RT dan dilakukan pengeledahan di rumah sdri. LILIK akan tetapi di dalam rumah tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan pengeledahan di depan rumah sdri. LILIK petugas menemukan plastik yang didalamnya ada tas setelah di buka dan disaksikan oleh ketua RT petugas menemukan 15 (lima belas) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Terdakwa bersama sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK sekitar ± 2 (dua) kali tapi waktunya berbeda-beda, pada waktu sebelum diamankan petugas pas dihari itu baru 1 (satu) kali mengantarkan keburu petugas mengamankan Terdakwa;
- Bahwa keuntungannya yaitu Terdakwa mendapatkan tumpangan hidup dari Sdri. SITI JAMILAH dan dapat menggunakan Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat total 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto, dengan sisa 0.05 (nol koma nol lima) gram netto untuk proses persidangan;
2. 1 (satu) buah amplop warna putih;
3. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A31 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna putih dengan nomor Polisi KH 6879 EO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, RT 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN;
3. Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. SITI JAMILAH datang kerumah sdr. LILIK di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, setelah kami sampai kerumah sdr. LILIK, Terdakwa disuruh sdr. SITI JAMILAH untuk mengantarkan amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr. KIPLI yang sudah menunggu di Gang Bahagia, setelah itu Terdakwa berangkat dengan membawa amplop warna putih itu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di Gang Bahagia tepatnya di sekitar kuburan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang, kemudian disaksikan oleh ketua RT amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang berisi Narkoba jenis Sabu, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A31 yang disimpan di saku celana bagian kanan, lalu petugas menanyakan asal barang tersebut kemudian Terdakwa jawab barang tersebut milik Sdr. SITI JAMILAH dan sdr. LILIK yang tugas Terdakwa hanya mengantarkan pesanan barang tersebut, setelah penggeledahan kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sdr. LILIK setelah sampai di rumah sdr. LILIK petugas mengamankan kedua orang tersebut, setelah itu petugas memanggil ketua RT dan dilakukan penggeledahan di rumah sdr. LILIK akan tetapi di dalam rumah tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan di depan rumah sdr. LILIK petugas menemukan plastik yang didalamnya ada tas setelah di buka dan disaksikan oleh ketua RT petugas menemukan 15 (lima belas) paket yang berisi Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang, petugas keburu datang kemudian tangan Terdakwa di pegang oleh perugas akan tetapi amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu jatuh kemudian disaksikan oleh ketua RT, amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, transaksinya Terdakwa disuruh ngantar amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu kepada seseorang, setelah barang tersebut sampai ke calon pembeli uang tersebut Terdakwa terima dengan jumlah uang Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, akan tetapi sebelum barang tersebut sampai ketangan calon pembeli Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Barito Utara;
5. Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK sekitar ± 2 (dua) kali tapi waktunya berbeda-beda, pada waktu sebelum diamankan petugas pas dihari itu baru 1 (satu) kali mengantarkan keburu petugas mengamankan Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kpd. Sdr. KIPLI sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram yang dijual seharga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keuntungannya yaitu Terdakwa mendapatkan tumpangan hidup dari Sdri. SITI JAMILAH dan dapat menggunakan Sabu secara gratis;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
9. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menemani *Ladies* (wanita penghibur) di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Ago Antoni alias Ago Bin Gain, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, RT 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama AGO ANTONI alias AGO Bin GAIN;

Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. SITI JAMILAH datang kerumah sdr. LILIK di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, setelah kami sampai kerumah sdr. LILIK, Terdakwa disuruh sdr. SITI JAMILAH untuk mengantarkan amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu kepada Sdr. KIPLI yang sudah menunggu di Gang Bahagia, setelah itu Terdakwa berangkat dengan membawa amplop warna putih itu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Gang Bahagia tepatnya di sekitar kuburan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang, kemudian disaksikan oleh ketua RT amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A31 yang disimpan di saku celana bagian kanan, lalu petugas menanyakan asal barang tersebut kemudian Terdakwa jawab barang tersebut milik Sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK yang tugas Terdakwa hanya mengantarkan pesanan barang tersebut, setelah pengeledahan kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sdri. LILIK setelah sampai di rumah sdri. LILIK petugas mengamankan kedua orang tersebut, setelah itu petugas memanggil ketua RT dan dilakukan pengeledahan di rumah sdri. LILIK akan tetapi di dalam rumah tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan pengeledahan di depan rumah sdri. LILIK petugas menemukan plastik yang didalamnya ada tas setelah di buka dan disaksikan oleh ketua RT petugas menemukan 15 (lima belas) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Terdakwa bersama sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang, petugas keburu datang kemudian tangan Terdakwa di pegang oleh perugas akan tetapi amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu jatuh kemudian disaksikan oleh ketua RT, amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, transaksinya Terdakwa disuruh ngantar amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu kepada seseorang, setelah barang tersebut sampai ke calon pembeli uang tersebut Terdakwa terima dengan jumlah uang Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, akan tetapi sebelum barang tersebut sampai ketangan calon pembeli Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Barito Utara;

Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik sdri. SITI JAMILAH dan sdri. LILIK sekitar \pm 2 (dua) kali tapi waktunya berbeda-beda, pada waktu sebelum diamankan petugas pas dihari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 1 (satu) kali mengantarkan keburu petugas mengamankan Terdakwa;

Bahwa Bahwa Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kpd. Sdr. KIPLI sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram yang dijual seharga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungannya yaitu Terdakwa mendapatkan tumpangan hidup dari Sdri. SITI JAMILAH dan dapat menggunakan Sabu secara gratis;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menemani *Ladies* (wanita penghibur) di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa diperintah oleh Sdri. SITI JAMILAH untuk mengantarkan sabu milik Sdri. SITI JAMILAH dan Sdri. LILIK kepada seseorang yang bernama Sdr. KIPLI yang dipesan dengan berat 0,8 (nol koma delapan gram) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan berupa tinggal Bersama Sdri. SITI JAMILAH dan diajak untuk memakai sabu, dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, adalah termasuk perbuatan Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pidana kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat total 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto, dengan sisa 0.05 (nol koma nol lima) gram netto untuk proses persidangan;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A31 warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna putih dengan nomor Polisi KH 6879 EO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ago Antoni alias Ago Bin Gain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat total 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram netto, dengan sisa 0.05 (nol koma nol lima) gram netto untuk proses persidangan;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A31 warna hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna putih dengan nomor Polisi KH 6879 EO;
- dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera,

Ttd.

Berly, S.E., S.H.